



P U T U S A N

Nomor : 282 / PID.SUS / 2016 / PT SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa : -----

1. Nama : **HERRY KRISTIANTO Bin SUPARMO NARNO SUBROTO** ; -----
Tempat lahir : Klaten ; -----
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 17 April 1969 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Dukuh Jurugan RT 2 RW3 Desa Trunuh
Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten ;
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ; -----
2. Nama : **HERU SUPRIYANTO Bin HADI SUMARTO** ; ----
Tempat lahir : Klaten ; -----
Umur / tanggal lahir : 40Tahun / 1 Desember 1975 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Dukuh Gatak RT 1 RW 9 Desa Jetis Kecamatan
Klaten Selatan Kabupaten Klaten ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Sopir ; -----

Hal 1. Putusan No: 282/PID.SUS/2016/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : **JOKO HARYANTO Bin SUHARTO** ; -----
Tempat lahir : Klaten ; -----
Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 30 Agustus 1973 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Dukuh Geneng RT 2 RW 2 Desa Jetis
Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten ; --
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Buruh ; -----

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polres Klaten, terhitung sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2016 ; -----

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh : ----

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016 ; -----
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016 ; -----
4. Hakim, terhitung sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klaten, terhitung sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016 ; -----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016 ; -----
7. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016 ; -----
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, terhitung sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2016 ; -----

Hal 2. Putusan No: 282/PID.SUS/2016/PT SMG.



Dipersidangan Terdakwa I. **HERRY KRISTIANTO Bin**

SUPARMO NARNO SUBROTO dan Terdakwa II. **HERU SUPRIYANTO**

Bin HADI SUMARTO didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **GINO,**

SH Advokat/Penasihat Hukum pada POS BANTUAN HUKUM yang

beralamat di Pengadilan Negeri Klaten Jl. Raya Klaten-Solo Km 2

Jonggrangan Klaten Utara Klaten, berdasarkan Penetapan Hakim

Pengadilan Negeri Klaten Nomor 115/Pen.Pid.Sus/2016/PN Kln tertanggal

16 Juni 2016, sedangkan Terdakwa III. **JOKO HARYANTO Bin**

SUHARTO didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **MUHLIS, S.H.,**

RAHMAT TRI LUKITO SIHOMBING, S.H, MKN., RISWAN YUNUS, S.H.

Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum

Lanennang di Perumahan Puri Koperasi Asri No. 1D Trimulyo, Jetis,

Bantul, Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten dibawah register

Nomor 210/2016 tanggal 23 Juni 2016 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Jawa Tengah di Semarang tanggal 28 September 2016, Nomor :

282/Pid.Sus/2016/PT SMG., tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor:

282/Pid.Sus/2016/PT SMG., tanggal 7 Nopember 2016 tentang Penetapan

Hari Sidang ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang

bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten,

tanggal 25 Agustus 2016, Nomor : 115/Pid.Sus/2016/PN Kln. dalam

perkara para terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut

Umum tertanggal 30 Mei 2016, Nomor Reg.Perkara : PDM -

41/KLTEN/Euh.2/05/2016, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut : ---

Hal 3. Putusan No: 282/PID.SUS/2016/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I HERRY KRISTIANTO Bin SUPARMO NARNO SUBROTO, secara bersama-sama dengan terdakwa II HERU SUPRIYANTO Bin HADI SUMARTO dan terdakwa III JOKO HARYANTO Bin SUHARTO pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar pukul 13.30 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada tahun 2016 di Persawahan Desa Karanganom, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, **Telah melakukan permufakatan jahat atau percobaan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa peristiwa tersebut bermula Pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekitar pukul 18.30 Wib, pada saat terdakwa II HERU SUPRIYANTO Bin HADI SUMANTO dan terdakwa III JOKO HARYANTO Bin SUHARTO bersama-sama saudara SUGIYONO sedang kumpul-kumpul di Kebun Suwung Dukuh Geneng, lalu tidak lama kemudian saudara SUGIYONO mempunyai ide untuk patungan membeli Narkotika jenis sabu dan rencananya akan digunakan secara bersama-sama. Seteah itu terdakwa II HERU SUPRIYANTO Bin HADI SUMANTO menghubungi terdakwa I HERRY KRISTIANTO Bin SUPARMO NARNO SUBROTO mengajak patungan untuk membeli narkotika jenis sabu lalu terdakwa I HERRY KRISTIANTO Bin SUPARMO NARNO SUBROTO menjawab akan menuju ke kebun tersebut dan setelah sampai dilokasi terdakwa I HERRY KRISTIANTO Bin SUPARMO NARNO SUBROTO bersepakat dengan terdakwa II HERU SUPRIYANTO Bin HADI SUMANTO dan terdakwa III JOKO HARYANTO Bin SUHARTO untuk membeli narkotika jenis sabu dengan cara patungan dengan harga sabu Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan iuran masing-masing Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang bertindak sebagai bendahara adalah terdakwa I HERRY KRISTIANTO ; -----
- Bahwa terdakwa III JOKO HARYANTO pada waktu itu hanya mempunyai uang Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan sisa kekurangan patungan tersebut terdakwa III JOKO HARYANTO dipinjam oleh terdakwa I HERRY KRISTIANTO. Dan setelah masing-masing menyetorkan uang untuk membeli sabu ke terdakwa I HERRY KRISTIANTO. kemudian malam harinya, terdakwa I HERRY KRISTIANTO sms kepada saudara PLETOT (DPO) yang intinya akan memesan narkotika jenis sabu karena ditunggu tidak ada jawaban sama sekali dari saudara PLETOT sehingga terdakwa I HERRY KRISTIANTO kemudian mengembalikan uang patungan tersebut kepada terdakwa II HERU SUPRIYANTO dan saudara SUGIYONO masing-masing sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang milik terdakwa III JOKO HARYANTO sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) masih dibawa oleh terdakwa I HERRY KRISTIANTO ; -----

Hal 4. Putusan No: 282/PID.SUS/2016/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar jam 10.30 Wib, terdakwa I HERRY KRISTIANTO bertemu dengan terdakwa II HERU SUPRIYANTO dan membicarakan kembali tentang Narkotika jenis sabu yang dipesan dari saudara PLETOT lalu untuk memastikan adanya tidaknya sabu tersebut, lalu terdakwa I HERRY KRISTIANTO mencoba untuk menanyakan kembali ke saudara PLETOT dengan mengirim SMS terkait pesanan sabu lalu tidak lama kemudian saudara PLETOT membalas SMS terdakwa I HERRY KRISTIANTO bahwa narkotika jenis sabunya sudah ada dan waktu itu terdakwa I HERRY KRISTIANTO sepakat untuk membeli narkotika jenis sabu kepada saudara PLETOT sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan bahwa uang pembelian sabu tersebut berasal dari uang terdakwa II HERU SUPRIYANTO sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dari uang terdakwa III JOKO HARYANTO sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan sisanya memakai uang terdakwa I HERRY KRISTIANTO ; -----
- Bahwa tidak lama kemudian saudara PLETOT mengirim nomor rekening BCA atas nama SRI HARTATI namun karena terdakwa I HERRY KRISTIANTO tidak mempunyai ATM Bank BCA lalu terdakwa menyuruh saudara MENTOK (DPO) untuk menransferkan uang sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama SRI HARTATI kemudian terdakwa I HERRY KRISTIANTO memberikan uang tunai sebesar Rp 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan sisanya sebagai imbalan transfer ; -----
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa I HERRY KRISTIANTO mendapat kiriman SMS alamat peletakan yaitu di "SRAGO ARAH SOLO P4AN STLH REL KA KEKANAN 100M BELOK KIRI, BAHAN DI DEPAN POHON JATI KE-4 KIRI JALAN DALAM BUNGKUS BUAH VITA, KETEMU KABARI" setelah itu terdakwa I HERRY KRISTIANTO dan terdakwa II HERU SUPRIYANTO menuju ke rumah terdakwa III JOKO HARYANTO untuk memberitahu terdakwa III JOKO HARYANTO bahwa alamat peletakan sudah turun lalu terdakwa I HERRY KRISTIANTO menitipkan sepeda motor di rumah terdakwa III JOKO HARYANTO dan pergi menuju ke alamat peletakan bersama terdakwa II HERU SUPRIYANTO dengan mengendarai sepeda motor terdakwa II HERU SUPRIYANTO yaitu Honda Beat No. Polisi AD 4402 LQ dan setelah menelusuri alamat peletakan tersebut dan mendapatkan alamat yang dimaksud lalu terdakwa I HERRY KRISTIANTO dan terdakwa II HERU SUPRIYANTO berhenti dan turun dari sepeda motor untuk mencari narkotika jenis sabu dan seteah dicari narkotika jenis sabu tersebut terdapat pada sebuah kotak bekas minuman Buah Vita lalu terdakwa II HERU SUPRIYANTO mengambil kotak bekas minuman tersebut dan memberikannya kepada terdakwa I HERRY KRISTIANTO kemudian terdakwa I HERRY KRISTIANTO dan terdakwa II HERU SUPRIYANTO menaiki sepeda motor kembali namun setelah berjalan sekitar 20 meter, terdakwa I HERRY KRISTIANTO dan terdakwa II HERU SUPRIYANTO aparat Satnarkoba Polres Klaten datang dan menghentikan sepeda motor terdakwa I

Hal 5. Putusan No: 282/PID.SUS/2016/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERRY KRISTIANTO dan terdakwa II HERU SUPRIYANTO tetapi terdakwa I HERRY KRISTIANTO menjatuhkan bekas minuman Buah Vita lalu aparat Satnarkoba Polres Klaten kemudian menemukan didalam bekas minuman Buah Vita tersebut ada plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga adalah narkoba jenis sabu. Lalu terdakwa I HERRY KRISTIANTO dan terdakwa II HERU SUPRIYANTO diamankan di Polres Klaten dan tidak lama kemudian terdakwa III JOKO HARYANTO ikut diamankan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor LAB : 460/NNF/2016 tanggal 31 Maret 2016 yang dibuat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Ir. Sapto Sri Suhartomo., Komisaris Polisi Ibnu Sutarto, ST dan Shinta Andromeda, S.T, disimpulkan bahwa nomor barang bukti BB-0957/2016/NNF berupa Serbuk Kristal adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- Bahwa para terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan permufakatan jahat atau percobaan dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serbuk Kristal yang mengandung METAMFETAMINA tersebut ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Agustus 2016, No. Reg. Perkara : PDM-41/KLTEN/Euh.2/05/2016, para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -

1. Menyatakan terdakwa I. HERRY KRISTIANTO Bin SUPARMO NARNO SUBROTO, terdakwa II. HERU SUPRIYANTO Bin HADI SUMARTO dan terdakwa III. JOKO HARYANTO Bin SUHARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap mereka terdakwa I. HERRY KRISTIANTO Bin SUPARMO NARNO SUBROTO, terdakwa II. HERU SUPRIYANTO Bin HADI SUMARTO dan terdakwa III. JOKO HARYANTO Bin SUHARTO dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) Bulan penjara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ; -----

Hal 6. Putusan No: 282/PID.SUS/2016/PT SMG.



3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat 0,41 gram ditimbang beserta pembungkusnya ; -----
 - 1 (satu) bungkus san bekas minuman kemasan merk buavita ; -----
 - 1 (satu) potongan isolasi bening dan potongan kertas warna putih ; -- Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - 1 (satu) buah HP merk Evercross V2 warna biru berikut Simcard ; -- Dirampas untuk Negara ; -----
 - 1 (satu) unit spm Honda BEAT Nopol AD-4402-LQ ; -----
4. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, atas kesempatan yang diberikan terhadap para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun Pembelaan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, berkas perkara maupun bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri Klaten telah menjatuhkan putusan tanggal 25 Agustus 2016 Nomor : 115/Pid.Sus/2016/PN Kln., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. **HERRY KRISTIANTO Bin SUPARMO NARNO SUBROTO**, Terdakwa II. **HERU SUPRIYANTO Bin HADI SUMARTO** dan Terdakwa III. **JOKO HARYANTO Bin SUHARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERMUFAKATAN JAHAT MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **HERRY KRISTIANTO Bin SUPARMO NARNO SUBROTO**, Terdakwa II. **HERU SUPRIYANTO Bin HADI SUMARTO** dan Terdakwa III. **JOKO HARYANTO Bin SUHARTO** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ; -----
4. Menyatakan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Hal 7. Putusan No: 282/PID.SUS/2016/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk warna putih Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat 0,41 gram ditimbang beserta pembungkusnya, -----
 - 1 (satu) bungkusan bekas minuman kemasan merk buavita, -----
 - 1 (satu) potongan isolasi bening dan potongan kertas warna putih, ---Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - 1 (satu) buah HP merk Evercross V2 warna biru berikut Simcard, ---Dirampas untuk Negara ; -----
 - 1 (satu) unit spm Honda Beat No. Pol. AD-4402-LQ, -----Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MUHAMMAD YAINAL ABIDIN ; -----
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Klaten pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Pernyataan Banding tanggal 29 Agustus 2016, Nomor 15/Akta.Pid/2016/PN Kln. Dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa masing-masing pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2016 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 September 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada hari Jum'at, tanggal 16 September 2016 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terdakwa secara seksama masing-masing pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016, Nomor 15/Akta.Pid/2016/PN Kln. Jo. Nomor 115/Pid.sus/2016/PN.Kln. ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 24 September 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 29 September 2016 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum secara seksama pada hari

Hal 8. Putusan No: 282/PID.SUS/2016/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 3 Oktober 2016, Nomor 15/Akta.Pid/2016/PN Kln. Jo.

Nomor 115/Pid.sus/2016/PN.Kln ; -----

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara pidana (INZAGE), Nomor 115/Pid.sus/2016/PN.Kln., kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing pada hari Senin, tertanggal 5 September 2016, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang ; -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 233 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

- Bahwa perlu ditegaskan berdasarkan fakta-fakta yang termuat dalam putusan aquo, ditegaskan bahwa tindak pidana narkoba dalam perkara aquo itu mulainya terungkap pada saat terdakwa III JOKO HARYANTO dan terdakwa II HERU SUPRIYANTO dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Polisi AD 4402 LQ mencari dan menelusuri alamat peletakan dan mendapatkan alamat yang dimaksud lalu terdakwa I HERRY KRISTIANTO dan terdakwa II HERU SUPRIYANTO berhenti dan turun dari sepeda motor untuk mencari narkoba jenis sabu dan setelah dicari narkoba jenis sabu tersebut terdapat pada sebuah kotak bekas minuman Buah Vita lalu terdakwa II HERU SUPRIYANTO mengambil kotak bekas minuman tersebut dan memberikannya kepada terdakwa I HERRY KRISTIANTO kemudian terdakwa I HERRY KRISTIANTO dan terdakwa II HERU SUPRIYANTO menaiki sepeda motor kembali namun setelah berjalan sekitar 20 meter, terdakwa I HERRY KRISTIANTO dan terdakwa II HERU SUPRIYANTO dihentikan oleh beberapa orang (yang diketahui adalah aparat Satnarkoba Polres Klaten) tetapi terdakwa I HERRY KRISTIANTO menjatuhkan bekas minuman Buah Vita lalu aparat Satnarkoba Polres Klaten kemudian menemukan didalam bekas minuman Buah Vita tersebut ada plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga adalah narkoba jenis sabu. Lalu dari hasil pengembangan bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari saudara PLETOT (DPO) dengan iuran dari terdakwa II HERU SUPRIYANTO Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa III JOKO HARYANTO Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) dan sisanya yang Rp. 380.000,- dari terdakwa I HERRY KRISTIANTO. Bahwa dari fakta tersebut, perlu ditegaskan bahwa tindak pidana

Hal 9. Putusan No: 282/PID.SUS/2016/PT SMG.



memiliki narkoba golongan I jenis sabu telah terjadi dimana berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa I HERRY KRISTIANTO Bin SUPARMO NARNO SUBROTO, secara bersama-sama dengan terdakwa II HERU SUPRIYANTO Bin HADI SUMANTO dan terdakwa III JOKO HARYANTO Bin SUHARTO masing-masing memiliki peran dalam kepemilikan sabu yaitu ikut iuran dalam pembelian sabu tersebut dan para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam *memiliki* narkoba jenis sabu tersebut sehingga menurut pendapat penuntut umum bahwa perbuatan para terdakwa tersebut sebagai memiliki bukan menguasai sebagaimana dalam putusan aquo ; -----

- Bahwa ***kami penuntut umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa*** yaitu selama 1 (satu) Tahun penjara dimana putusan tersebut jauh dari tuntutan penuntut umum yang menuntut para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama selama 4 (Empat) Tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (Dua) Bulan penjara.
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu tidak menegakkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba khususnya pasal 112 ayat (1). Bahwa putusan Hakim tersebut di atas dalam menjatuhkan pidana dibawah minimal yang ditentukan oleh undang-undang dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dimana pidana paling singkat adalah 4 (empat) tahun, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melanggar ketentuan undang-undang tersebut dengan demikian putusan hakim tersebut tidak mendukung penegakan hukum khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Selain itu, dalam putusan perkara aquo Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya yaitu pada halaman 32 alinea ke-4 sesuai SEMA No.3 Tahun 2015, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sependapat dengan penuntut umum mengenai lamanya pidana penjara karena para terdakwa cenderung sebagai pengguna yang bermufakat untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan untuk dirinya sendiri sehingga dari ketentuan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpangi dari ketentuan khusus pemidanaan pada pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 ; -----
- Bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkoba melalui ancaman pidana denda, pidana penjara. Penjara seumur hidup, dan pidana mati. Namun kenyataannya tindak pidana Narkoba di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama dikalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Bahwa berdasarkan hal tersebut guna meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkoba perlu

Hal 10. Putusan No: 282/PID.SUS/2016/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dan untuk itu telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah mengatur mengenai pemberatan sanksi pidana, secara limitatif baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika ; -----

- Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut di atas hendaknya hal itu perlu dipahami, secara filosofis pembentuk undang-undang menghendaki untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana Narkotika, oleh karenanya terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, pemberatan sanksi pidana dalam undang-undang tersebut seyogyanya diterapkan sebagaimana mestinya selain itu saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dalam penegakkan hukumnya pada tingkat penuntutan dengan berpartisipasi melalui produk tuntutan atau putusan ; -----
- Bahwa perlu juga menjadi perhatian karena dalam system pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tidaklah selalu bersifat preventif, edukatif dan korektif, tetapi dalam situasi dan saat tertentu misalnya pelaku tindak pidana Narkotika maka penerapan pemberatan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa hendak dapat pula sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan para terdakwa ; -----
- Selain itu, dalam putusan aquo, dalam putusannya majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terhadap para terdakwa yaitu para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkotika dan perbuatan para dapat merusak mental dan generasi muda Sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada para terdakwa tidak sebanding dengan keadaan-keadaan yang memberatkan terhadap terdakwa ; -----
- Dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang untuk memutus perkara ini sesuai dengan Surat Tuntutan yang dibacakan pada persidangan di Pengadilan Negeri Klaten tanggal 04 Agustus 2016 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada prinsipnya Kami tidak sependapat dengan semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya ; -----

Hal 11. Putusan No: 282/PID.SUS/2016/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa **TIDAK BENAR** Terdakwa III **JOKO HARYANTO** ikut serta dalam pengambilan Narkotika Jenis Shabu sebagaimana poin 1 (satu) Memori Banding JPU dalam perkara a quo ; -----
3. Bahwa **BENAR** TERDAKWA I HERRY KRISTIANTO dan TERDAKWA II HERU SUPRIYANTO yang melakukan pengambilan Narkotika Jenis Shabu Tersebut, sebagaimana berkesesuaian juga dengan fakta-fakta persidangan, keterangan SAKSI-SAKSI dalam persidangan perkara a quo ; -----
4. Bahwa Kami telah sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Klaten yang telah mempertimbangkan secara cermat kebenaran materiil dari fakta-fakta persidangan, mulai dari barang bukti hingga saksi-saksi yang dihadirkan baik itu saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun yang dihadirkan oleh TERDAKWA I, II dan III;
5. Bahwa Kami telah sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Klaten yang telah mempertimbangkan **SECARA CERMAT KEBENARAN MATERIIL** dari berbagai macam aspek diantaranya filosofis, sosiologi dan yuridis ; -----
 - a. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka Pasal yang paling tepat digunakan dalam dakwaan dan tuntutan adalah Pasal 127, dikarenakan dalam fakta persidangan terungkap sebagai berikut : -----
 - 1) Bahwa pada fakta-fakta persidangan terungkap secara terang bahwa **MOTIF** adalah untuk digunakan **BAGI DIRI SENDIRI SECARA BERSAMA-SAMA** ; -----
 - 2) Bahwa pada fakta-fakta persidangan terungkap secara terang bahwa gagalnya digunakan bagi diri sendiri secara bersama-sama dikarenakan TERDAKWA I HERRY KRISTIANTO TERDAKWA II HERU SUPRIYANTO terlebih dahulu tertangkap pada saat mengambil ; -----
 - 3) Bahwa **SAKSI AHLI dr. H. DJOKO SUWITO, SPK (Ahli A De Charge)**, lahir di Karanganyar, 23 Februari 1958, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dokter RS Mawardi Solo, Alamat Dk.Tuban Rt 01 RW 02 Ds. Tuban Kec. Gondangrejo, Kab. Karang Anyar; dibawah sumpah menurut agama Islam di Dalam persidangan memberikan keterangan dimana sebelumnya telah melakukan pemeriksaan tatap muka wawancara dan observasi atas penggunaan narkotika yang dialami oleh terdakwa III Joko Haryanto bin Suharto dan kawan kawan dan menerangkan sebagai berikut : -----
 - a) Berdasarkan pemeriksaan bahwa benar khusus untuk methafetamin untuk skala ringan skornya (3 - 15), sedang (15-27) dan berat (27 keatas) ; -----
 - b) Berdasarkan Hasil pemeriksaan untuk TERDAKWA I, II dan III JOKO HARYANTO skornya methafetaminnya adalah kategori berat (27 ke atas) ; -----
 - c) Bahwa metode pemeriksaan tersebut dilakukan sesuai standar dan digunakan oleh WHO khusus untuk test

Hal 12. Putusan No: 282/PID.SUS/2016/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika ; -----

- d) Berdasarkan pemeriksaan Ahli merekomendasikan, menempatkan Terdakwa pada lembaga pemulihan yang memungkinkan Terdakwa untuk banyak beraktivitas dan menjalani rehabilitasi ; -----
- b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka unsur Pasal 112 Ayat (1) betul terpenuhi karena pasal ini memang merupakan Pasal Keranjang, karena setiap orang yang hendak menggunakan narkotika sudah tentu harus mengadakan, mengusai, menyimpan terlebih dahulu sebelum/agar dapat digunakan, sehingga menjadi penting melihat Motif dan Tujuan akhir ; -----
- c. Bahwa perlu diingat bahwa sudah menjadi rahasia umum dikalangan praktisi dan akademisi banyak produk hukum yang tidak sempurna, banyak memuat pasal keranjang dan Pasal tajam kebawah tumpul ke atas ; -----
- d. Bahwa pada fakta-fakta persidangan TERDAKWA III JOKO HARYANTO bukanlah Target Operasi (TO) ataupun Daftar Pencarian Orang (DPO) ; -----
- e. Bahwa tujuan daripada hukum acara pidana sebagaimana telah dirumuskan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP tahun 1982 adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil bukan kebenaran formil. Kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnnya dari suatu perkara pidana ; -----
- f. Bahwa pada hakekatnya dalam mencari kebenaran, Para Penegak hukum mulai dari polisi, jaksa sampai kepada Hakim senantiasa harus berdasarkan hal-hal yang sungguh-sungguh terjadi ; -----
- g. Bahwa dalam perkara narkotika terdapat banyak putusan hakim terdahulu yang memutus keluar dari minimum khusus (antara 10 Bulan sampai dengan 2 Tahun), antara lain : -----
- 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011,
 - 2) Putusan mahkamah agung nomor No. 2089 K/Pid.Sus/2011, ; -----
 - 3) Putusan Nomor:770/PID.SUS/2015/PT.MDN, ; -----
 - 4) Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2014/PN Mln ; -----
 - 5) Putusan Nomor :362/ Pid.Sus/2015/PN.Sim. ; -----
- h. Bahwa keadilan adalah salah satu kebutuhan yang terbesar bagi kehidupan manusia, tanpa adanya rasa keadilan maka nilai-nilai kemanusiaan akan menjadi hilang ; -----
- i. Bahwa Hukum tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas

Hal 13. Putusan No: 282/PID.SUS/2016/PT SMG.



kesempurnaan disini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat "hukum yang selalu dalam proses menjadi (law as a process, law in the making) ; -----

- j. Bahwa Meminjam istilah Nonet-Selznick, hukum progresif memiliki sifat responsif. Dalam tipe yang demikian itu, regulasi hukum akan selalu dikaitkan dengan tujuan-tujuan sosial yang melampaui narasi tekstual aturan. Nonet dan Selznick menyebutnya sebagai "*the sovereignty of purpose*". *Lebih lanjut Nonet dan Selznick mengatakan, Thus a distinctive feature of responsive law is the search of implicit values in rules and policies ... a more flexible interpretation that sees rules as bound to specific problems and contexts, and undertakes to identify the values at stake in procedural protection ; -----*
- k. Bahwa Hakim adalah perwakilan Tuhan YME dalam penegakan keadilan, sehingga hakim bukanlah corong undang-undang. Untuk itu hakim haruslah menempatkan **KEADILAN** sebagai mahkota hukum, menempatkan **KEADILAN** diatas kepastian hukum, guna mencegah kesesatan dalam peradilan "*miscarriage of justice*";-----
- l. Bahwa adapun hal-hal lain yang kiranya dapat meringankan, selain yang telah diungkapkan JPU, yaitu : -----
- 1) Bahwa *Mutual victimization* atau pelaku sekaligus korban, terdakwa tidak menyadari bahwa dirinya adalah korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri ; -----
 - 2) Bahwa TERDAKWA I, II dan III merupakan tulang punggung keluarga, memiliki istri dan anak yang masih duduk dibangku sekolah ; -----
 - a) Bahwa belum pernah dihukum ; -----
 - b) Bahwa pengelolaan LAPAS sejauh ini belum bisa mewujudkan tujuan akhir pemidanaan ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini mohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, agar memberikan Putusan sebagai Berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan dalih-dalih TERDAKWA I, II dan III TERMOHON BANDING ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten ; -----
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 25 Agustus 2016, Nomor : 115/Pid.Sus/2016/PN Kln., serta Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Para Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya

Hal 14. Putusan No: 282/PID.SUS/2016/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepada Para Terdakwa dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dibandingkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum pasal 112 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa, dimana berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti sabu, sepeda motor milik Terdakwa II, uang yang di transfer via ATM BCA memakai ATM kepunyaan MENTOR, dikirim ke rekening BCA atas nama SRI HARTATI dan keterangan para Terdakwa, terbukti Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh anggota Polisi / Aparat Narkoba, sementara membawa sabu, sedangkan posisi dan perbuatan Terdakwa III dalam kasus ini, Terdakwa III sudah lebih dahulu menyeter uang untuk beli sabu sebesar Rp. 70.000,- kepada Terdakwa I, dan saat Terdakwa I dan Terdakwa II pergi mengambil sabu tersebut, mereka Terdakwa I dan Terdakwa II menitipkan sepeda motor milik Terdakwa I di rumah Terdakwa III, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II. Bahwa sabu yang diperoleh atau dibeli tersebut adalah dibeli memakai uang yang dikumpul dan disepakati bersama antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III untuk membeli sabu, sehingga sabu tersebut adalah merupakan milik bersama para Terdakwa (Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III). Jadi secara fakta perbuatan para Terdakwa terbukti baru sampai pada tingkat perbuatan memiliki secara bersama-sama barang berupa sabu (narkotika), sedangkan perbuatan memakai sabu secara bersama-sama belum terjadi, oleh karena telah lebih dahulu tertangkap oleh aparat Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa saat ini Negara Indonesia dalam kondisi darurat Narkoba, oleh karena kebanyakan anggota masyarakat yang jadi korban (ketergantungan bahkan mati) karena mengkonsumsi Narkotika,

Hal 15. Putusan No: 282/PID.SUS/2016/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga setiap pelaku perbuatan tindak pidana kasus narkoba harus diberi hukuman yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang ia langgar, tanpa pandang bulu, sebagai salah satu cara untuk memberi efek jera kepada semua orang, agar tidak mencoba atau terjerumus dalam kecanduan narkoba, oleh karena itu bilamana tidak ada cukup alasan untuk diberi hukuman ringan dibawah limit pidana paling singkat bagi pelaku tindak pidana Narkoba, maka ketentuan tersebut haruslah tidak dilanggar, agar tujuan untuk dapat memulihkan kembali aturan hukum yang telah dilanggar oleh para Terdakwa, dapatlah dipenuhi, dan tidak menciderai keadilan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa alasan-alasan / keadaan yang meringankan bagi para Terdakwa dalam halaman 33 putusan Hakim tingkat pertama adalah merupakan alasan klasik yang tidak dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman bagi para Terdakwa, oleh karena hukuman yang diterapkan dalam suatu tindak pidana, khususnya Narkoba, dimana saat ini Negara Indonesia dalam kondisi darurat Narkoba (perang terhadap tindak pidana Narkoba), adalah juga untuk kepentingan masyarakat umum, supaya jangan mencoba atau jangan melakukan perbuatan tindak pidana Narkoba ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat (2) pasal 112 Undang - undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, diuraikan bahwa, bila perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) melebihi dari 5 gram, maka pidananya diperberat menjadi paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sesuai pada ayat (1) ditambah sepertiga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada ayat (2) pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dihubungkan dengan jumlah / banyak Sabu Narkoba yang dibawa para Terdakwa seberat 0,214 gram saat tertangkap tidak dapat dijadikan alasan untuk meringankan pidana dibawah standart minimal (dibawah paling singkat) ; ---

Hal 16. Putusan No: 282/PID.SUS/2016/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 25 Agustus 2016 Nomor : 115/Pid.Sus/2016/PN Kln., haruslah diperbaiki / diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sedangkan putusan selain dan selebihnya dapat dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa pada saat perkara ini diperiksa ditingkat banding, para Terdakwa dalam status tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP, maka kepada para Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; ---

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 25 Agustus 2016, Nomor : 115/Pid.Sus/2016/PN Kln., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sedangkan mengenai amar lainnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut ; -----
 1. Menyatakan terdakwa I. **HERRY KRISTIANTO Bin SUPARMO NARNO SUBROTO**, Terdakwa II. **HERU SUPRIYANTO Bin HADI SUMARTO** dan Terdakwa III. **JOKO HARYANTO Bin SUHARTO**

Hal 17. Putusan No: 282/PID.SUS/2016/PT SMG.



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERMUFAKATAN JAHAT MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**"; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **HERRY KRISTIANTO Bin SUPARMO NARNO SUBROTO**, Terdakwa II. **HERU SUPRIYANTO Bin HADI SUMARTO** dan Terdakwa III. **JOKO HARYANTO Bin SUHARTO** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ; -----
4. Menyatakan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk warna putih Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat 0,41 gram ditimbang beserta pembungkusnya, -----
 - 1 (satu) bungkus bekas minuman kemasan merk buavita, ----
 - 1 (satu) potongan isolasi bening dan potongan kertas warna putih, -----Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - 1 (satu) buah HP merk Evercross V2 warna biru berikut simcard, -----Dirampas untuk Negara ; -----
 - 1 (satu) unit spm Honda Beat No. Pol. AD-4402-LQ, -----Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MUHAMMAD YAINAL ABIDIN ; -----
6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **SENIN**, tanggal **07 Nopember 2016**, oleh

Hal 18. Putusan No: 282/PID.SUS/2016/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILLEM DJARI, SH.,MH., sebagai Ketua Majelis, **RIDWAN S. DAMANIK, SH.** dan **DR. H. ALI MAKKI, SH.,MH.** sebagai hakim - hakim anggota, putusan tersebut pada hari **SELASA**, tanggal **08 Nopember 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim - hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **IMAM DWI JURIS M., SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa ; -----

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

Tertanda.

Tertanda.

RIDWAN S. DAMANIK, SH.

WILLEM DJARI, SH.,MH.

DR. H. ALI MAKKI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Tertanda.

IMAM DWI JURIS M., SH.

Hal 19. Putusan No: 282/PID.SUS/2016/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)